



SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM

NOMOR: 07/DPMPTSP/2024

TENTANG

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Bentuk Taman Kanak-Kanak Swasta

- Dasar:

 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta perubahannya;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
 8. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: - tanggal 5 Desember 2024 atas nama Ni Nyoman Sukeni, S.Pd yang didaftarkan di DPMPTSP Kabupaten Karangasem pada tanggal 5 Desember 2024;

MENGIZINKAN

Kepada:

PENANGGUNG JAWAB

Nama Lembaga : **TK Mandala Putra**
NPSN : 69759371
NIB : 0512240050837.
Nama Penanggung Jawab : Ni Nyoman Sukeni, S.Pd.
Alamat : Br Dinas Kangkaang, Desa Kertha Mandala, Kec Abang, Kab Karangasem.
Untuk : Pendidikan Taman Kanak - Kanak Swasta.

- Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali.
 - Izin ini berlaku sejak diterbitkan dan selama kegiatan masih beroperasi. Apabila terjadi perubahan terhadap hal yang tercantum pada izin ini, wajib dilakukan pemutakhiran/revisi.
 - Permohonan pemutakhiran/revisi izin dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan data terjadi.

Ditetapkan di : Amlapura.
Pada tanggal : 30 Desember 2024.
a.n. BUPATI KARANGASEM
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karangasem.



I Ketut Mertadina, S.STP., MAP.
Pembina Utama Muda.
NIP. 19770510 199601 1 001.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- dimulai disampaikan kepada Pm:

 1. Bupati Karangasem dan Wakil Bupati Karangasem.
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
 3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Karangasem
 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem
 5. Pertinggal.